



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 350 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM SOSIALISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi, pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap kitab suci Al-Qur'an, maka perlu adanya sosialisasi mengenai keberadaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Sosialisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Sosialisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Sosialisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Sosialisasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 350/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 5 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM SOSIALISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Kelapa Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	
	a. Bidang Perencanaan :	1) Drs. Masduki, M.PdI (Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro);
		2) Siti Mulyani, S.Sos (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);
		3) Toni Astuti (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);
		4) Gangsar (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro); dan
		5) Siti Fatia (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro).
	b. Bidang Pelaksanaan :	1) Muh. Fadli, S. Sos (Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);
		2) Jono (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);
		3) Sanjoto (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);
		4) Achmad Zakki, S. Ag. MA (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); dan
		5) Warsito, S.Ag (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro).

1	2	3
	<p>c. Bidang Perlengkapan :</p> <p>d. Bidang Dokumentasi :</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Darwina Rahmat, S. Sos (Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);2) Sumadjid (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);3) Helman A. (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);4) Siti Anisah S.Pd. (Staf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); dan5) Rokhim (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro). <ol style="list-style-type: none">1) Drs. Ichwanuddin, M.PdI (Penyuluh Agama Ahli Madya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro);2) Sugiyono (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro);3) Tasmin SH. (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro)4) Imam Basuki (Staf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); dan5) Yayuk Sri Yunani, S. Sos (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO